TKNP LAW FIRM
OFFICE 88 Lt. 7G
Jl. Raya Casablanca Kav.88, Jakarta Selatan
Website: tknplaw.com
Telp: (021)-2990-9778

REGISTRASI
NO. 54/PUU-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juni 2024
Jam : 10:30 WIB

Jakarta, 5 April 2024

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: **Aditya Anugrah Moha, S.Ked.**
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Mantan Anggota DPR RI
Alamat	: Jl. Palako Kinalang No. 05, RT. 011/RW. 006, Kel. Kotobangon, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai……...PEMOHON

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, PEMOHON memberikan Kuasa kepada:

1. **M. Imam Nasef, S.H., M.H.**
2. **Taufiq Akbar Kadir, S.H., M.H.**
3. **Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.**

4. **Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H.**
5. **Samsul Wahyudi, S.H.**
6. **Fakhry Rizal Rozaldy, S.H.**
7. **Regio Alfala Rayandra, S.H.**

Kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat pada TKNP LAW FIRM yang beralamat di beralamat di Gedung EightyEighty@Kasblanka, Floor 7 G, Jl. Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta-12870, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang selanjutnya disebut **"UU 10/2016" [Bukti P-1]** Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut **"UUD 1945" [Bukti P-2]**, dengan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi:

   > *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut **"UU MK"** jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi:

> *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 yang selanjutnya disebut **"UU PPP"**, berbunyi:

> *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*

4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK PUU") yang berbunyi:

> *"Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."*

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa objek permohonan (*objectum litis*) PEMOHON dalam hal ini adalah pengujian materil ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

   Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   …

   g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

   Terhadap UUD 1945, yaitu:

   1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*
   2. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: *Negara Indonesia adalah negara hukum.*
   3. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

4. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*
5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
6. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian materil ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

I. SUBJEK HUKUM PEMOHON

8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
   a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
   b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
   c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
   d. Lembaga negara.
9. Bahwa PEMOHON merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas E-KTP dengan NIK 7101052501820001 **[Bukti P-3]**, sehingga dalam hal ini PEMOHON tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo.

Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, maka diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945;

II. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

10. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
11. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";*
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
    a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
    c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
    e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
13. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu *"adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945",* dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:
    a. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif*

untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Maka, PEMOHON dalam hal ini mempunyai hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

b. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menentukan *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".* Maka, PEMOHON dalam hal ini mempunyai hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

c. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menentukan *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*. Maka, PEMOHON dalam hal ini mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

d. Berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka dalam Permohonan *a quo* PEMOHON dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada PEMOHON;

14. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *"hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian",* dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:

    a. Bahwa PEMOHON mempunyai latar belakang di bidang sosial dan politik yang aktif di organisasi, baik di luar maupun dalam organisasi Partai Politik. PEMOHON pernah menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (*Vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 286/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009), pada Pilkada Tahun 2011 PEMOHON maju sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow diusulkan/dicalonkan oleh Golkar dan Demokrat namun kalah dalam kontestasi. PEMOHON juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 **[Bukti P-4]**, kemudian pada Pemilu Tahun 2024 PEMOHON juga sempat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 29 Desember 2022, sehingga dalam jati diri PEMOHON melekat hak sekaligus kewajiban untuk terus memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;

b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, karena PEMOHON yang saat ini berstatus mantan terpidana sejak tanggal **7 Oktober 2021,** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (sampai dengan 7 Oktober 2026) tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah guna memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;

c. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, karena hak konstitusional PEMOHON untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menjadi terhalang, terbatasi atau setidak-tidaknya terkurangi. Disebabkan adanya pengakuan dan perlakuan yang berbeda (perbedaan pengaturan persyaratan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terhadap warga negara yang berstatus mantan terpidana) untuk menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Apalagi terhadap mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan, akan tetapi tidak dapat menggunakan hak politiknya (hak untuk dipilih) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana. Sehingga, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan perbedaan perlakuan bagi setiap warga negara dihadapan hukum;

d. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang dijamin Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, karena negara melalui ketentuan undang-undang (*in casu* UU

10/2016 jo. Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019) justru membuat norma pencabutan, pembatasan dan pengurangan hak politik warga negara yang telah selesai menjalani masa pidana untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan *a quo* PEMOHON telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni "*hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian";*

15. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *"kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi",* dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa PEMOHON juga mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus), aktual, dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu kerugian konstitusional telah terhalangi, terbatasi atau setidak-tidaknya terkurangi untuk mendaftar dan mengikuti pencalonan Kepala Daerah akibat berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, sehingga PEMOHON dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini;

b. Bahwa pada Pemilu tahun 2024, PEMOHON pernah mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 29 Desember 2022. PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan syarat minimal sebaran **[Bukti P-5]**, PEMOHON memperoleh total dukungan sebanyak **2.783 dukungan,** dari ketentuan syarat dukungan minimal sebanyak **2.000**, dengan jumlah sebaran 11 kabupaten/kota dari syarat minimal sebaran 8 kabupaten/kota, kemudian PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPD **[Bukti P-6].** Kendati demikian, PEMOHON yang saat itu berstatus sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (*Vide* Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 210/PL.01.4-BA/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara). Meski PEMOHON saat itu telah menempuh

berbagai upaya hukum dengan mengajukan Upaya Administratif ke Bawaslu dan mengajukan gugatan ke PTUN, namun tetap tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan terhalang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023 yang menentukan persyaratan calon anggota DPD harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Bahwa sekalipun PEMOHON pada Pemilu Tahun 2024 tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu Anggota DPD, kini PEMOHON hendak menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. Bahwa berdasarkan sejumlah survei, PEMOHON memperoleh dukungan dan berpotensi untuk diusulkan/dicalonkan oleh Partai Politik untuk menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Sulawesi Utara **[Bukti P-7]**

e. Bahwa kendati demikian, apabila ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 masih berlaku sebagaimana saat ini, maka kerugian konstitusional PEMOHON untuk menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah potensial dapat dipastikan akan terjadi karena PEMOHON terhalang oleh ketentuan persyaratan pendaftaran calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. Bahwa PEMOHON telah menjalani masa pidana selama 4 (empat) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2018. Dan pada tanggal **7 Oktober 2021**, berdasarkan Surat Lepas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Lapas Kelas I Sukamiskin No. W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02- 0194 **[Bukti P-8] telah dibebaskan karena masa pidananya telah selesai dijalankan**, dan Denda Rp. 150.000.000, - sub. 2 bulan telah **Dibayar Lunas tanggal: 26/02/2020**;

g. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal **7 Oktober 2021,** maka pada saat tahapan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang

dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (*Vide* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), PEMOHON baru akan memasuki **tahun Ketiga (ke-3)** sejak selesai menjalani pidana;

h. Bahwa PEMOHON dalam hal ini **tidak dicabut hak politiknya** oleh Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2018 **[Bukti P-9]**

i. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, telah merugikan hak konstitusional PEMOHON secara spesifik, aktual, bahkan potensial karena secara tidak langsung telah **mencabut hak politik** PEMOHON selama 5 (lima) tahun sejak PEMOHON selesai menjalani pidana pada 7 Oktober 2021;

j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materil *a quo* PEMOHON telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *"kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi";*

16. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *"adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian"*, PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan, bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 berakibat pada akan hilangnya hak dan peluang PEMOHON untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;

17. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu *"adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi"*, PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materil yang PEMOHON ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bertentangan

secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat *(conditionally unconstitutional)* dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang PEMOHON untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah akan tetap terlindungi dan terjamin;

PERMOHONAN TIDAK *NEBIS IN IDEM*

1. Sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PEMOHON untuk menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut:
    a. Meskipun ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sudah pernah dilakukan dan diputus oleh MK melalui Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017 dan Putusan MK No. 19/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, namun permohonan *a quo* tidak *nebis in idem;*
    b. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, ditentukan bahwa:

        (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

        (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

    c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 PMK 2/2021, ditentukan bahwa:
        (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
        (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
    d. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:
        (1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau

(2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda.

e. Dalam pengujian UU 10/2016 *a quo,* PEMOHON juga bermaksud mengajukan pengujian kembali ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana sebelumnya telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, dengan menggunakan dasar pengujian dan alasan hukum yang berbeda;
f. Dalam pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah diputus dalam Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
g. Dalam pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah diputus dalam Putusan MK No. 19/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
h. Sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sudah pernah diuji dan diputus oleh MK, dan telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, namun terhadap permohonan pengujian yang PEMOHON ajukan terdapat perbedaan dasar pengujian/batu uji, di mana PEMOHON selain menggunakan ketentuan UUD 1945 yang sama dengan perkara sebelumnya, PEMOHON juga menggunakan dasar pengujian/batu uji yang meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
i. Disamping itu, dalil PEMOHON dalam menguji ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 ini juga terdapat perbedaan dengan alasan permohonan yang telah diputus dalam Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017 dan Putusan MK No. 19/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang secara lebih rinci PEMOHON uraikan dalam alasan pokok permohonan (posita);

2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

C. PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN *SPEEDY TRIAL*

1. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan

permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019.

> ***[3.7]*** *Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum.*

2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi *a quo* dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.

> ***[3.7]*** *Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum.*

3. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini:
    1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
    2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945;
    3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945;
    4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (*landmark decission*), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya.

> ***[3.24]*** *Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden". Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak."*

5. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidak-tidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (*Vide* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), maka agar tidak mengganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau agar tidak menghambat hak politik setiap warga negara (termasuk PEMOHON) untuk mengikuti Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka PEMOHON mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

D. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA)

a. Mantan Terpidana yang Tidak Dicabut Hak Politiknya Harus Diberikan Jaminan dan Perlindungan terhadap Hak-Haknya

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"* dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan *Negara Indonesia adalah negara hukum.*
2. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut berjalin berkelindan apabila dikaitkan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, jaminan dan perlindungan terhadap HAM merupakan prinsip yang paling penting;
3. Bahwa Pemohon merupakan mantan terpidana yang telah selesai menjalani hukuman pidana dan tidak dicabut hak politiknya, sehingga Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia harus dilindungi hak-haknya, khususnya hak politik dan hak memilih serta hak dipilih sebagai pejabat pemerintahan;
4. Bahwa Pasal *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena Pasal *a quo* telah membatasi hak warga negara Indonesia mantan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya (hak untuk memilih dan dipilih) yang merupakan bagian dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi;
5. Bahwa Pasal *a quo* juga pada dasarnya telah membatasi warga negara Indonesia yang ingin memilih dan percaya kepada para mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya, yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mampu membangun masyarakat dan negara (termasuk pula membangun pemerintahan daerah). Dalam konteks kedaulatan rakyat dan demokrasi, apalagi dalam kontestasi pilkada seharusnya diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih atau tidak memilih para mantan terpidana, bukan dengan penentuan persyaratan oleh pembentuk Undang-Undang yang tidak membedakan mana mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya dan mana mantan terpidana yang dicabut hak politiknya;
6. Bahwa oleh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Pemohon dianggap mampu untuk membangun masyarakat dan negara terutama membangun pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan kepada Pemohon ketika Pemohon mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 yang lalu. Pemohon berhasil meraih dukungan dalam hal ini dinyatakan

memenuhi Syarat (MS) tertinggi dalam proses verifikasi faktual pendukung bakal calon DPD RI, yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara **[Bukti P-10]**.

7. Bahwa pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara dengan status memenuhi syarat, yaitu telah mendapatkan dukungan dengan angka Memenuhi Syarat 2901 **[Bukti P-6]**. Angka dukungan sejumlah 2901 menjadi yang terbanyak diantara semua Bakal Calon Anggota DPD se Provinsi Sulawesi Utara;
8. Bahwa bentuk dukungan di atas membuktikan bahwa urusan pemilu ataupun pilkada sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk dapat memilih siapa calon pemimpin yang mereka kehendaki. Dengan dukungan masyarakat yang banyak kepada Pemohon, Pemohon berpeluang untuk dapat mengikuti kontestasi Pikada, oleh karena itu status Pemohon yang merupakan mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya seharusnya tidak menghalangi hak Pemohon untuk dipilih dalam kontestasi Pilkada dan tidak pula menghalangi masyarakat untuk memilih Pemohon apabila di kemudian hari Pemohon mengikuti kontestasi Pilkada;
9. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur *Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis,* kemudian dalam Undang-Undang Pilkada juga ditegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Berdasarkan norma tersebut, kontestasi pilkada dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai kehendak dan keinginannya;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini karena Pasal *a quo* telah membatasi warga negara Indonesia yang ingin memilih dan percaya kepada para mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya, yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mampu membangun masyarakat dan negara (termasuk pula membangun pemerintahan daerah);

b. Mantan Terpidana yang Tidak Dicabut Hak Politiknya Berhak untuk Memperjuangkan Haknya secara Kolektif untuk Membangun Masyarakat, Bangsa, dan Negaranya dalam Hal ini Membangun Pemerintahan Daerah

1. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 mengatur "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";
2. Bahwa ketentuan Norma Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 di atas merupakan bentuk jaminan negara terhadap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, salah satunya memberikan jaminan terhadap warga negara untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dalam rangka untuk membangun pemerintahan daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa jaminan negara terhadap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya ini juga ditegaskan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang berbunyi, (1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakilwakil yang dipilih dengan bebas.* (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya* dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *"Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;*
4. Bahwa jika dikaitkan dengan konteks pilkada, maka negara harus memberikan jaminan terhadap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, dalam bentuk jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk dipilih bagi semua warga negara dan adanya hak untuk memilih bagi semua warga negara, serta adanya kesempatan yang sama dalam hal partisipasi politik dalam pilkada;
5. Bahwa adanya jaminan pemberian hak pilih dan hak untuk memilih ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang disampaikan oleh Robert A Dahl dalam bukunya *Dilemmas Of Pluralist Democracy : Autonomy and Control*, Yale University Press, New Heaven and London, 1982, yang menegaskan bahwa jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk dipilih dan hak untuk memilih merupakan prinsip dari demokrasi;

6. Bahwa Pemohon pernah menjalani hukuman pidana dan telah selesai menjalani pidana, namun Pemohon belum pernah atau tidak pernah dicabut hak politiknya, sehingga Pemohon seharusnya layak untuk dapat memperjuangkan hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam hal ini membangun pemerintahan daerah melalui kontestasi pilkada;
7. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara untuk dapat terlibat membangun pemerintahan, namun pelaksanaan hak tersebut terhalang dengan Pasal *a quo,* karena norma yang terkandung dalam pasal *a quo* telah menggugurkan hak Pemohon sebagai warga negara yang oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tidak dibedakan apakah mantan terpidana yang dicabut hak politiknya atau bukan, untuk berpartisipasi secara kolektif, *in casu* dalam pemerintahan formal, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dengan demikian, norma hukum yang terkandung dalam pasal *a quo* telah merampas hak-hak politik Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, MK harus menolak/membatalkan norma yang jelas-jelas melanggar hak konstitusional warga negara, karena bagaimanapun hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh negara (hukum positif);

c. Mantan Terpidana yang Tidak Dicabut Hak Politiknya Harus Dilindungi Serta diperlakukan Sama di hadapan Hukum

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur: *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
2. Bahwa norma pasal di atas menekankan mengenai kepastian hukum yang merupakan hak bagi setiap orang dan setiap orang tidak bisa dikenakan tindakan, larangan, dan hukuman tanpa ada hukum yang mengaturnya. Hukum yang mengatur ini pun harus memenuhi rasa keadilan dan dalam pelaksanaannya haruslah sama bagi setiap orang tanpa memandang status dan kedudukannya, sehingga tak seorang pun dapat direndahkan martabatnya dengan dikurangi dan dihapus hak asasinya dengan tindakan diskriminasi yang berlebihan;
3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU 39/1999 menegaskan kembali mengenai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

4. Bahwa fungsi pertama dari kaidah hukum ialah untuk melindungi kepentingan setiap orang. Konsep perlindungan hukum dapat dilihat secara *in abstracto* dan *in concreto*. Perlindungan *in abstracto* yaitu substansi suatu kaidah hukum haruslah memberikan perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum *in concreto* adalah praktik penegakkan hukumnya yang harus memberikan perlindungan. Parameternya, pertama, apakah suatu kaidah menjamin kepastian hukum? Kedua, apakah suatu kaidah bersifat diskriminatif. Kedua parameter ini bersifat kumulatif, yang keduanya harus dipenuhi;
5. Bahwa berkaitan dengan hak memilih dan dipilih, negara telah memberikan kepastian bagi setiap orang untuk untuk menggunakan hak memilih dan dipilihnya. Namun, negara juga memberikan mekanisme penegakan hukum (*law enforcement)* apabila pelaksanaan hak memilih dan dipilih melenceng dari tujuan dan justru menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum;
6. Bahwa mekanisme penegakan hukum ini telah diakomodir dalam mekanisme pengadilan pidana, bahwa hakim dalam mekanisme pengadilan pidana memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu (Pasal 66 ayat (1) huruf a UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 86 huruf c UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
7. Bahwa ketentuan ini juga sekaligus memberikan ruang kepada hakim pengadilan untuk dapat memutuskan seorang terdakwa untuk dicabut hak memilih dan dipilihnya berdasarkan pembuktian beserta instrumen kewenangan yang cukup luas diberikan kepada majelis hakim;
8. Bahwa oleh karenanya, putusan pengadilan untuk menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan putusan pencabutan hak memilih dan dipilih kepada seseorang telah didasari atas ruang pembuktian serta penilaian dari mekanisme pengadilan pidana yang ada, yang secara berkelindan menciptakan kepastian hukum bagi seseorang;
9. Bahwa berdasarkan Putusan No: 11/Pid-Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, Pemohon sebagai terpidana dalam putusan itu tidak dijatuhi pidana pencabutan hak politik. Dalam putusan dalam hal. 230, antara lain **[Bukti P-9]**.:

a. *Menyatakan bahwa Terdakwa ADITYA ANUGRAH MOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua;*

b. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA ANUGRAH MOHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;*

c. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

d. *Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

e. *Menetapkan barang bukti berupa:*

   …

f. *Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);*

10. Bahwa amar putusan di atas jelas telah memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon mengenai kesalahan yang telah diperbuatnya;

11. Bahwa adanya ruang kepastian hukum melalui mekanisme pengadilan pidana tersebut, seakan-akan dinegasikan oleh keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Hal ini didasarkan oleh kondisi bahwa seseorang masih dapat dibatasi hak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah apabila memenuhi ketentuan Pasal *a quo,* padahal seseorang tersebut tidak dicabut hak memilih dan dipilihnya oleh pengadilan;

12. Bahwa hak memilih di sini dimaksudkan kepada seorang warga negara/masyarakat yang otomatis menjadi terbatasi, karena seseorang tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih calon kepala daerah karena terdapat ketentuan Pasal *a quo,* padahal oleh pengadilan calon tersebut tidak dicabut hak dipilihnya;

13. Bahwa penegasian terhadap kepastian hukum seseorang atas hak memilih dan dipilihnya di atas, dapat dikatakan tidak sejalan dan melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

d. Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah Tanggung Jawab Negara, Terutama Pemerintah

1. Bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang telah

menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, memajukan, menegakan, dan memenuhi hak asasi manusia;

2. Bahwa Pasal 8 UU 39/1999 juga menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah;
3. Bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia yang melekat ke setiap warga negara dan dijamin oleh UUD 1945 adalah hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih tergolong sebagai hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights).* Oleh karenanya, negara dapat membatasi hak tersebut dengan syarat-syarat tertentu meliputi:
4. Bahwa adanya pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih ini dapat dilihat dari adanya ruang hakim dalam mekanisme pengadilan pidana untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu (Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
5. Bahwa terhadap hal tersebut, dapat dikatakan bahwa negara telah memberikan ruang legal untuk mencabut hak memilih dan dipilih jika hakim dalam mekanisme pengadilan pidana menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. Selain hal tersebut, terdapat ruang pula bagi Jaksa untuk mendalilkan/mendakwakan/menuntut permohonan pencabutan hak memilih dan dipilih bagi terdakwa dengan segala sarana dan kewenangannya untuk membuktikan hal tersebut;
6. Bahwa adanya pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih tidaklah berhenti cukup disitu. Keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah memberikan pembatasan kembali terhadap hak memilih dan dipilih bagi warga negara yang berstatus terpidana atau mantan terpidana yang memenuhi persyaratan dalam *a quo* untuk tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah;
7. Bahwa adanya kondisi ini menunjukan bahwa ruang pembatasan hak memilih dan dipilih dapat dilakukan negara, tidak hanya oleh hakim dalam mekanisme pengadilan pidana, namun juga dalam mekanisme pencalonan kepala daerah apabila warga negara tersebut berstatus sebagai terpidana dan mantan terpidana yang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016;

8. Bahwa di sisi lain, mekanisme pengadilan pidana telah memberikan ruang yang cukup leluasa bagi jaksa dan hakim untuk mengadili dan menilai apakah warga negara masih layak menggunakan hak memilih dan dipilihnya. Jaksa memiliki kewenangan untuk dapat mengumpulkan dan merumuskan bukti guna memberikan permohonan pembatasan hak memilih dan dipilih bagi warga negara. Sedangkan, hakim telah diberikan kewenangan dan ruang untuk menilai dan mengadili permohonan tersebut. Oleh karenanya, putusan pengadilan untuk menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan putusan pencabutan hak memilih dan dipilih telah didasari atas kewenangan dan penilaian dari mekanisme pengadilan pidana;
9. Bahwa terhadap kondisi ini, terlihat Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 justru masih membuka ruang bagi warga negara untuk tidak dapat menggunakan hak dipilihnya sebagai calon kepala daerah apabila berstatus sebagai terpidana dan mantan terpidana yang memenuhi persyaratan Pasal *a quo* tanpa melihat apakah warga negara tersebut telah dijatuhi ataupun tidak dijatuhi pencabutan hak memilih dan dipilih. Dalam batas penalaran yang wajar, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tidak mempertimbangkan adanya mekanisme pembatasan hak memilih dan dipilih melalui mekanisme pengadilan pidana yang telah ada. Padahal seperti yang telah diuraikan di atas, mekanisme pengadilan pidana telah dibekali kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengadili dan menilai ruang penjatuhan terhadap pencabutan hak dipilih dan memilih seseorang;
10. Bahwa hak memilih seseorang juga dapat dibatasi, karena seseorang tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih calon karena memenuhi ketentuan Pasal *a quo,* padahal oleh pengadilan calon tersebut tidak dicabut hak dipilihnya;
11. Bahwa oleh karenanya, pembatasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah memberikan pembatasan ganda bagi warga negara untuk menggunakan hak memilih dan dipilih serta tidak menunjukan adanya semangat proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia. Padahal, doktrin hukum yang salah satunya disampaikan oleh Janus Symonide telah menyadari bahwa ruang proporsionalitas menjadi salah satu syarat penting dalam pembatasan hak asasi manusia. Pembatasan hak asasi manusia tidak dapat digunakan tanpa batasan, tetapi tetap harus memperhitungkan nilai keadilan bagi setiap warga negara, bahkan bagi warga negara yang dilakukan pembatasan tersebut;

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 19 Desember 2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai …

   g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; ***iii) bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, sepanjang wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana****; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang;*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

   Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia kami haturkan terima kasih.

OFFICE 88 Lt. 7G
Jl. Raya Casablanca Kav.88, Jakarta Selatan
Website: tknplaw.com
Telp: (021)-2990-9778

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Taufiq Akbar Kadir, S.H., M.H.

Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H.

Samsul Wahyudi, S.H.

Fakhry Rizal Rozaldy, S.H.

Regio Alfala Rayandra, S.H.